



PPID

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

BMKG

STRATEGI PELAKSANAAN **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

Tahun 2024–2025

Kata Pengantar

Puji serta syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menyusun Arah Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat, akurat, cepat, handal, dan terpercaya mengenai informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, dan Modifikasi Cuaca.

Sebagaimana diketahui, informasi perihal MKG dan Modifikasi Cuaca sangatlah dibutuhkan masyarakat. Dengan pelayanan informasi yang kredibel dan bertanggung jawab, kami meyakini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, akuntabilitas, dan transparan dalam penyelenggaraan negara.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memberikan mandat yang jelas bagi seluruh badan publik untuk proaktif dalam membuka akses informasi kepada masyarakat. Sebagai bentuk komitmen terhadap implementasi UU KIP, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyusun Arah Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik ini.

Arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, cepat, dan mudah.

Arah Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik, memperkuat sistem pengelolaan informasi publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan melaksanakan sejumlah langkah strategis, antara lain menyusun standar pelayanan informasi publik, mengembangkan sistem informasi manajemen, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.


Jakarta, 22 September 2025

Atasan PPID

Plt. Sekretaris Utama



Guswanto, M.Si



I. Visi-Misi PPID

Visi

Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Akuntabel

Misi

1. Meningkatkan Layanan Informasi yang Cepat, Tepat, dan Akurat.
2. Meningkatkan Kompetensi SDM Pelayanan Informasi.

II. Analisis Situasi

1. Kondisi Eksisting: Evaluasi terhadap kondisi PPID saat ini, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
2. Kebutuhan Masyarakat: Identifikasi kebutuhan masyarakat akan informasi publik.
3. Regulasi: Tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan informasi publik.

III. Tujuan Strategis

1. **Transparansi Pemerintah:** Maksud utama dari laporan ini adalah meningkatkan transparansi pemerintah khususnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Juga meningkatkan jumlah permohonan informasi yang dilayani dalam satu tahun.
2. **Pemenuhan Kewajiban Hukum:** Laporan ini disusun untuk dipatuhi oleh seluruh civitas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sesuai dengan undang-undang dan peraturan tentang keterbukaan informasi publik.
3. **Akuntabilitas Publik:** Laporan ini sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada publik dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi publik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
4. **Perbaikan Kebijakan:** Laporan ini dapat dijadikan landasan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait keterbukaan informasi publik di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. **Pemantauan dan Evaluasi:** Memberikan dasar untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi keterbukaan informasi publik selama tahun 2024-2025.
6. **Pengukuran Kinerja:** Laporan ini dapat dijadikan tolok ukur kinerja untuk melihat sejauh apa strategi keterbukaan informasi publik berhasil mencapai tujuan.
7. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan terlibat dalam pengelolaan informasi publik dan memungkinkan peningkatan kualitas layanan bagi publik.

IV.Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BMKG

No.	Strategi	Waktu
1.	Penyesuaian Peraturan Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021	2024-2025
2.	Pemuktahiran Daftar Informasi Publik	2024-2025
3.	Pengembangan PPID berbasis website	2024-2025
4.	Perbaikan Koordinasi Internal	2024-2025
5.	Pengembangan Website dan Media Sosial BMKG Inklusif	2024-2025



1. Penyesuaian Perki No. 1 Tahun 2021

Agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang, maka strategi yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, peraturan yang menjadi acuan utama adalah Peraturan Komisi Informasi Pusat (Perki) Nomor 1 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan standar yang jelas mengenai bagaimana layanan informasi publik harus diberikan.

Dengan kata lain, Perki Nomor 1 Tahun 2021 merupakan pedoman wajib yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik. Kepatuhan terhadap peraturan ini akan memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan secara transparan dan akuntabel.

2. Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) adalah proses yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memperbarui dan memublikasikan informasi yang dikuasai oleh badan publik secara berkala, sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari unit kerja terkait, klasifikasi informasi berdasarkan sifatnya, konsultasi dengan pejabat PPID, penetapan daftar secara resmi, dan publikasi melalui media website badan publik tersebut.

Pemuktahiran DIP setiap tahun beserta uji konsekuensinya sebagai langkah acuan terhadap Perki No. 1 Tahun 2021. Tujuannya adalah memastikan hak warga negara untuk memperoleh informasi public yang akurat dan dapat diakses serta menjaga agar daftar informasi yang dikuasai oleh badan publik selalu relevan dan terbaru.

3. Pengembangan PPID berbasis website

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi. Dengan kemudahan akses internet, masyarakat kini dapat memperoleh informasi publik secara cepat dan mudah melalui berbagai perangkat. Oleh karena itu, Peran Platform Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penyedia informasi publik menjadi semakin krusial.

PPID yang efektif dan efisien adalah kunci dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan terkini. Pengembangan PPID berbasis website dan mobile merupakan langkah maju yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. PPID BMKG telah menyediakan website di laman ppid.bmkg.go.id sebagai akses publik menjadi contoh konkret dari upaya pemerintah dalam memberikan layanan informasi yang lebih baik.



4. Perbaikan Koordinasi Internal

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh unit dalam organisasi. Koordinasi yang efektif antar unit menjadi kunci dalam memenuhi permintaan informasi publik secara tepat waktu dan akurat.

5. Pengembangan Website dan Media Sosial BMKG Inklusif


Dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, BMKG berkomitmen untuk menjangkau semua kalangan masyarakat dan bersifat inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Layanan dan informasi tersebut dirancang agar dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Fitur ini memungkinkan pengguna dengan kebutuhan khusus untuk mengakses konten dan informasi secara lebih mudah sehingga mendorong keterbukaan informasi publik yang merata tanpa hambatan. Saat ini fitur tersebut telah tersedia di website ppid.bmkg.go.id dengan tampilan yang memudahkan pengguna dengan kebutuhan khusus untuk mengaksesnya.

Inisiatif ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang setara dan berkeadilan serta mendukung pemenuhan hak informasi bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Oleh karenanya, dalam upaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang inklusif, BMKG mengoptimalkan penggunaan fitur Alt Text pada seluruh konten visual yang diunggah di media sosial (Instagram dan X). Fitur ini secara khusus dirancang untuk membantu pengguna dengan disabilitas visual agar dapat memahami konten gambar dan informasi yang disampaikan secara lebih mudah.

Selain itu, BMKG juga berkomitmen penuh untuk memastikan setiap konten video yang diproduksi sudah ramah disabilitas. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendorong keterbukaan informasi yang merata dan tanpa hambatan, memastikan setiap masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah. Fitur serupa juga telah kami terapkan pada website resmi ppid.bmkg.go.id untuk memberikan akses yang lebih luas bagi semua pengguna.



V. Penutup

Rencana strategi keterbukaan informasi publik BMKG ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Dengan menyelaraskan visi, misi, dan tujuan strategis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, BMKG berupaya mewujudkan pelayanan informasi yang lebih baik.

Dengan implementasi yang konsisten dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan rencana strategi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di BMKG.

